

NU dan *Da>r al-Islam* :
Sebuah Kajian Terhadap Konstelasi Syariat Islam
di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep *da>r al-islam* dan penerapan syariah dalam konteks bernegara menurut Nahdhatul Ulama sebagai salah satu pandangan kaum tradisional. Nilai signifikansi penelitian ini terletak pada cara dan pandangan NU yang berbeda dengan pemahaman kaum modernis seperti Negara Islam Indonesia (NII), Persis bahkan Masyumi dalam memahami *da>r al-islam*. Tidak dapat dipungkiri, NU merupakan organisasi keagamaan masif menyeluruh yang pemikiran dan gerakannya sangat berpengaruh terhadap dinamika keagamaan di Indonesia serta memiliki peran penting dalam mereproduksi bentuk formalisasi syariah dalam tubuh negara.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang didekati dengan pendekatan filologi. Pendekatan filologi dibutuhkan karena penelitian ini mengambil pemikiran historis. Data yang dikumpulkan mengambil dari hasil keputusan Kongres Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin sebagai data primer, sementara buku dan dokumen lain menjadi data sekunder. Data yang dikumpulkan dianalisis keabsahannya melalui analisis isi (*content analysis*) untuk membuat inferensi yang *replicable*.

Kesimpulan dari penelitian adalah konsep *da>r al-islam* menurut NU tidak menjadikan Islam sebagai negara Islam formal yang mensyaratkan diberlakukannya syariah. Akan tetapi, yang dimaksud dengan konsep *da>r al-islam* adalah istilah keagamaan yang berarti *wilayat al-islamiyah* (wilayah Islam) yang harus dipelihara dan dijaga kesatuannya sebagai bagian dari tradisi keislaman. Maka dengan konsep tersebut semua umat Islam diwajibkan untuk melawan dan mengusir penjajah dari Indonesia. Konsep *da>r al-islam* tidak menginginkan formalisasi syariah atau menjadikan negara sebagai negara Islam sebagaimana yang dipahami oleh aliran-aliran radikal.

Kata kunci: NU, *da>r al-islam*, Syariah Islam

NU dan *Da>r al-Isla>m* :
Sebuah Kajian Terhadap Konstelasi Syariat Islam
di Indonesia

A. Pendahuluan

Gagasan Pembaharuan Islam sebagaimana dicetuskan Jamaluddin al-Afghani¹ memantik respon unik di Indonesia. Sebagai gagasan universalisasi Islam dengan menggunakan agenda persaudaraan kaum Muslim dalam hubungannya dengan kolonialisasi Barat ke dunia Islam, gerakan pan-islamisme menarik simpati masyarakat Muslim Indonesia untuk mendirikan organisasi dengan agenda yang sama. Organisasi-organisasi yang mengacu pada *nature* pembaharuan semakin mendapatkan momentum aksinya atas dasar kesamaan nasib dengan wilayah Timur Tengah. Mereka sedang dihadapkan pada dua hal yakni kolonialisme dan tantangan modernitas.

Di bawah bayang-bayang kemunduran peradaban Islam, kolonialisme bangsa Eropa menempati pembahasan penting mengenai bentuk perlawanan kaum Muslim yang memadai secara fisik dalam menghadapi kolonialisme. Namun modernitas yang sedang menumpang dalam gugus kolonialisme nyatanya tidak dapat dilawan dengan kekuatan fisik semata. Perlunya menggugah kebekuan alam pikiran kaum Muslim menjadi satu-satunya jalan meretas kemunduran dan keterbelakangan di segala bidang. Basis perjuangan kaum Muslim pada era kolonial dibedakan menjadi dua jurusan. Pertama, dalam hubungannya dengan kolonialisme, kaum Muslim merumuskan garis perjuangannya melalui pendekatan politik. Kedua, untuk mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan sebagai basis modernitas, mereka memilih pendekatan sosial-keagamaan. Kedua pendekatan

¹ Gagasan pembaharuan Islam Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) acap disebut dengan pan-islamisme. Konsep dasar pan-islamisme dilatarbelakangi oleh lemahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan umum tentang dasar-dasar agama, lemahnya persaudaraan, perpecahan umat Islam yang diikuti pemerintah yang absolut, memercayakan kepemimpinan kepada yang tidak percaya, dan kurangnya pertahanan militer. Atas dasar kelemahan ini, umat Islam perlu menyatukan diri untuk melawan kolonialisme Barat. Inti Pan-Islamisasi terletak pada ide bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan kesatuan kaum Muslimin. Al-Afghani tak hendak menyatukan umat Islam dalam satu negara. Namun, keberadaan negara-negara dengan basis penduduk beragama Islam dapat saling membantu layaknya saudara dalam melawan kolonialisme. Lihat Herry Muhammad, *Tokoh-tokoh Islam Berpengaruh Abad 20* (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), 217.

tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan dan kemampuan mereka untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan.²

Selanjutnya, dimana letak pembahasan syariatnya? Kata kunci pembahasan hukum dalam modernisme acap digunakan dengan istilah ijtihad. Ijtihad memegang peran penting dalam menembus kejumudan berpikir dan menjadi latar historis modernisme muncul dalam sejarah peradaban Islam. Perumusan hukum kaum modernis diletakkan dalam situasi berbeda dengan kaum tradisional. Mengembalikan ajaran Islam kepada dua sumber utama yakni al-Quran dan al-Sunnah penting untuk digarisbawahi sebagai bagian dari watak pembaharuan yang ditawarkan. Kaum modernis mendasarkan diktum syariat sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan bukan sekedar ajaran tentang hukum dalam kehidupan kaum Muslim. Karena itu, syariat ditempatkan dalam seluruh kehidupan manusia dan dengan sendirinya diktum syariat melebur dalam tubuh negara.

Jika modernisme Islam ditempatkan dalam pengertian politik, maka Mohammad Natsir dapat dianggap sebagai pelopor modernis di Indonesia. Pandangannya tentang Islam, ia terjemahkan sebagai ideologi politik. Sistem demokrasi yang berwatak sekuler tidak dapat diterima sebagai sistem politik islami. Islam dalam pengertian politik tidak hanya bernatur manusia sebagaimana demokrasi dalam pengertian Barat. Namun menempatkan *nature* Tuhan dalam urusan politik menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi termasuk diantaranya syariat. Karena itu, Natsir menyebut sistem politik islami dengan sebutan *theistic democracy* atau demokrasi yang berketuhanan.³

Berbeda dengan karakter modernisme Islam, kaum tradisional dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama (untuk selanjutnya disebut NU) memiliki pandangan unik tentang penerapan syariah. Penerapan syariah memiliki hubungan koheren dengan istilah *da>r al-Isla>m*. Hasil keputusan Mukhtamar NU ke 11 di

² Munculnya gerakan modern Islam Indonesia sejalan dengan gerakan pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah. Gejala pembaharuan ini terjadi pada paruh awal abad ke 19. Deliar Noer mencatat tiga organisasi pembaharuan di Indonesia yakni Serikat Dagang Islam berdiri pada tahun 1911, Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Jamiat al-Khair pada tahun 1909. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1982), 156.

³ Lihat Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 220.

Banjarmasin memberi pengertian berbeda dengan *da>r al-Islam* sebagai negara Islam secara formal sebagai prasyarat pemberlakuan syariah. Bunyi keputusan hasil muktamar adalah sebagai berikut,

“Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi nama Negara Islam masih selamanya, sebagaimana keterangan dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin*⁴: ‘Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam, yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda) dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan *darul harb* hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa kawasan Batavia, bahkan seluruh tanah Jawa (Nusantara) adalah *darul Islam*, karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir Belanda’.”⁵

Rumusan di atas tampak tidak senafas dengan denyut perjuangan kaum modernis dan pengusung konsep negara Islam di Indonesia. Kartosoewiryo, sebagai penganjur dan penggerak berdirinya Negara Islam Indonesia (NII)⁶ memberikan kekuatan syariah untuk berlaku dalam tubuh negara. Pernyataannya yang terang dalam pemberlakuan syariah bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam adalah hukum Islam.

⁴ Kutipan dari Kitab *Bugyah al-Mustarshidi>n* karya Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi bab *Hudnah wa al-Imamah* sebagai berikut,

كل محل قدر مسلم ساكن به في زمن من الأزمان يصير دار إسلام تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لاحكامها فلعلم أن أرض بتاوي وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها قبل الكفار

Lihat Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bug/yah al-Mustarshidi>n* (Kairo: Sharikah wa al-Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), 254.

⁵ Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Muktamar ke-11, Diputuskan di Banjarmasin, 19 Juli 1936. Sebagai periksa lihat Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama: Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Kesatu (1926) sampai dengan Kedua Puluh Sembilan (1994)* (Surabaya: Dinamika Press, 1997), 78, Chiara Formichi, “*Da>r al-Islam* and *Da>r al-H{arb}*: From Political Ideal to Territorial Reality” dalam Gionanna Calasso, *Da>r al-Islam / Da>r al-Harb: Territories, People and Identities* (Boston: Brill, 2017), 318.

⁶ Negara Islam Indonesia (NII) merupakan naturalisasi istilah *dar al-islam* ke dalam cita-cita gerakan negara Islam oleh Kartosuwiryo yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan ini lantas menyebar sebagai wadah penerapan syariah dalam idealita politik mereka.

Hal senada juga dinyatakan oleh Persis⁷ sebagai prinsip-prinsip pokok alur gerakan Islam sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasarnya pasal IV yang berbunyi, “Untuk berlakunya hukum-hukum Islam dan ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah dalam masyarakat”.⁸ Bahkan Masyumi sebagai induk organisasi berbasis Islam menyebutkan dalam Anggaran Dasarnya bahwa tujuan partai adalah “terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridlaan Ilahi”.⁹ Hal demikian membawa implikasi serius bagaimana syariah diterapkan dalam masyarakat dan negara.

Di pihak lain, NU memainkan peran penting dalam mereduksi bentuk formalisasi syariah dalam tubuh negara. Tafsir penerapan syariah sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Shiddiq memberi arah baru penggunaan istilah ini untuk kepentingan ideologi politik. Lebih lanjut, beliau menyatakan,

“Pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah *Darul Islam* sebagaimana diputuskan dalam Mukhtar NU di Banjarmasin tahun 1936. Kata *dar al-Islam* di situ bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam. Motif utama dirumuskannya pendirian itu adalah bahwa di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang identitasnya tidak jelas non-Muslim, maka dia harus diperlakukan sebagai Muslim. Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan, dan sebagainya. Namun demikian NU menolak ikut milisi Hindia Belanda, karena menurut Islam membantu penjajah hukumnya haram”.¹⁰

Istilah *dar al-Islam* dalam pembacaan NU menunjuk pada artikulasi historis-sosiologis daripada politik. Sebagaimana diakui, bahwa penggunaan istilah *dar al-Islam* mengarah pada penegasan bidang hukum semata. Dengan demikian, istilah *dar al-Islam* tidak dimaknai sebagai bentuk institusi negara.

⁷ PERSIS adalah organisasi sosial-keagamaan yang didirikan oleh Haji Zam Zam pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Lihat Endang Saifuddin dan Syafiq Mughni, *Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid* (Bangil: al-Muslimun, 1984), 10-

⁸ Lihat M Thohir Luth, *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 32, Abu Bakar Aceh, *Salaf Muhyi ats-Tsurat, Gerakan Salafiyah di Indonesia* (Jakarta: Giri Mukti Pasaka, 1990), 22.

⁹ Lihat Pimpinan Masyumi Bagian Keuangan, *Pedoman Perjuangan Masyumi* (Jakarta: PP Masyumi, 1955), 6.

¹⁰ Lihat Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, 124.

Dan karenanya, dengan istilah kewilayahan itu, kaum muslim tetap dapat menjalankan syariah secara bebas dan juga atas dasar wilayah tersebut pernah dikuasai oleh pemerintahan Islam.¹¹

Namun, anehnya selang empat tahun hasil keputusan Mukhtamar ke 11 dideklarasikan, NU memuat pernyataan yang mengejutkan. Tepatnya, tanggal 1 Oktober 1940, NU melalui surat kabarnya, *Berita Nahdlatul Ulama* (BNU) istilah Negara Islam diperkenalkan. Dalam suasana pertentangan pendapat dengan Soekarno, NU melalui BNU menolak mentah-mentah gagasan negara sekuler ala Soekarno itu. Karena itu, pemisahan agama dan negara hanya menimbulkan kekacauan dalam kehidupan. Negara Islam harus diperjuangkan. Sebab, *syara'* Islam tidak kurang cukup menanggung keselamatan *staat* dan kemaslahatan rakyatnya.¹² Lebih hebat lagi BNU mengecam Soekarno tentang pendapatnya yang minor perihal negara Islam dianggap merugikan dan memecahkan Islam. Karena itu, Soekarno harus bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar.¹³

Lebih mengejutkan lagi, selang dua bulan dari situasi perseteruan pendapat dengan Soekarno, Kongres NU ke 15 di Surabaya memutuskan untuk memilih Soekarno sebagai orang yang mempunyai kapabilitas menjadi presiden Indonesia. Persoalan ini dibahas oleh 11 kyai terkemuka NU. Rapat tertutup tersebut diadakan di Praban Surabaya dengan dipimpin langsung oleh Ketua Tanfidziyah, KH Mahfoed Shiddiq.¹⁴

Artikulasi idealita syariah yang dimainkan NU dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan menjadi menarik untuk diteliti atas dasar kekuatan dan kepiawaiannya dalam meracik konsep politik yang berbasis pada pendekatan sosiologis. Jika demikian halnya, maka penelitian ini menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan dalam memberikan legitimasi keilmuan tentang pengetahuan yang benar di sekitar penggunaan istilah *da>r al-Isla>m* yang telah dilakukan oleh NU.

¹¹ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1933), 137.

¹² Lihat "Memudahkan Faham Fiqh Islam dan Staat Islam", *Berita Nahdlatul Ulama*, No. 23 Tahun 09, 1 Oktober 1940.

¹³ "Boleh Maki...Asal Tobat", *Berita Nahdlatul Ulama*, No. 21 Tahun 09, 1 September 1940.

¹⁴ Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH Abdul Wahab* (Bandung: Percetakan Baru, t.t.), 25.

Penelitian ini memberikan titik tekan pembahasan dengan mengarahkan pada makna konsep *da>r al-Isla>m* dalam pandangan Nahdlatul Ulama, dialektika pemikiran penempatan syariah di Indonesia, serta konsep penempatan Syariah di Indonesia menurut Nahdlatul Ulama (NU)?

Sebagai instrumen keaslian sebuah karya, tinjauan pustaka dalam bagian ini diarahkan untuk menjelajah beberapa karya yang berhubungan dengan peran NU dalam menawarkan konsep sosial-keagamaan dalam konteks keindonesiaan. Dengan kuantitas dan frekuensi yang beragam, penelitian dengan mengambil subyek pembahasan keNUan dirasa sangat banyak. Karena itu, tinjauan pustaka diarahkan kepada beberapa hasil penelitian yang mengurai permasalahan di sekitar hasil keputusan *Bahsul Masail* dan karya-karya yang membahas tentang penggunaan istilah *da>r al-Isla>m* oleh kelompok lain sebagai bandingannya. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa wacana *da>r al-Isla>m* dalam konteks keindonesiaan telah dibicarakan lebih awal oleh NU dengan pemahaman dan penegasan yang bersumber pada karya otoritatif di kalangan NU.

Pada kesempatan yang lain, dorongan situasional dalam pemikiran keagamaan kaum Muslim di Indonesia digerakkan oleh semangat membentuk negara dengan basis agama. Karena itu, konsep yang dapat didekatkan sebagai aset pemikiran masa lalu adalah *da>r al-Isla>m*. Terdapat dialektika pengetahuan yang berusaha mendapatkan legitimasi keilmuan masing-masing. Jika demikian halnya, kajian ataupun hasil penelitian yang berorientasi pada tema penelitian ini memuat dua jenis penelitian yang menunjukkan pada unsur dialektikanya secara bersamaan. *Pertama*, karya-karya yang mengarah secara khusus pada tema hasil *Bahsul Masail* NU. *Kedua*, hasil penelitian yang menunjukkan arah dan corak penempatan syariah sebagai bagian integral dari bentuk negara Islam.

Tulisan Aziz Masyhuri dengan judul *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama: Hasil Mukhtamar dan Munas Alim Ulama Kesatu (1926) sampai dengan Kedua Puluh Sembilan (1994)* jelas merupakan hasil kompilasi dari berbagai keputusan Mukhtamar NU. Namun tampaknya tulisan ini tidak menjelaskan dinamika pemikiran ke luar lingkaran NU. Atau selebihnya merupakan tulisan yang lebih bersifat laporan.

Sementara itu, tulisan Ahmad Baso, generasi NU dari Indonesia Timur ini turut menyumbangkan karyanya dengan judul *NU Studies Pergolakan Pemikiran Islam Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal*.¹⁵ Buku ini lebih menitikberatkan pada peran NU dalam diskursus politik-keagamaan melalui pendekatan pascakolonial. Baik sebagai teori maupun pendekatan, kajian pascakolonial menggiring para pembaca memahami bagaimana subyek yang tidak pernah berbicara itu menyuarakan aspirasinya. Ini lebih berkarakter analisis psikis daripada diskursus intelektual-akademis.

Buku Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi dan Makna*¹⁶ merupakan kajian historis tentang bagaimana perjalanan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan berubah menjadi organisasi politik. Penjelajahan NU berhadapan dengan realitas politik praktis menjadi momen penting yang dijadikan Andre Feillard sebagai fokus kajiannya. Namun mengenai bagaimana NU menggagas dan mempertahankan konsep *da>r al-Isla>m* nya tampak tidak dibicarakan.

Beberapa tulisan dalam bentuk jurnal yang mengambil tema NU dirasa banyak bertebaran dengan berbagai variannya. Tulisan Hasyim Asy'ari dengan judul *Relasi Negara dan Agama: Pengalaman NU*¹⁷ tampak mendeskripsikan dinamika pencarian bentuk relasi antara negara dan agama. Pembahasan dalam tulisan ini lebih mengarah pada pengalaman NU mengisi diskursus penting dalam menempatkan agama dan negara secara simbiotik. Namun bagaimana pengalaman masa lalu tentang *da>r al-Isla>m* tampak tidak muncul sebagai pembahasan intinya.

Tulisan Muhammad Ainun Najib dengan judul *NU, Soekarno, dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdlatol Oelama*¹⁸ tampak membahas pergumulan NU dengan Soekarno dalam hal memaknai negara Islam

¹⁵ Lihat Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Islam Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006).

¹⁶ Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi dan Makna* (Jakarta: LKiS, 2007).

¹⁷ Hasyim Asy'ari, Relasi Negara dan Agama: Pengalaman, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2015.

¹⁸ Muhammad Ainun Najib, NU, Soekarno, dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdlatol Oelama, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2017.

di satu sisi dan negara sekuler di sisi lain. Munculnya istilah negara Islam bukanlah turunan dari istilah *da'ir al-Islam* sebagaimana telah dirumuskan NU pada Mukhtar NU ke 11 di Banjarmasin. Diskursus negara Islam sebagaimana dinyatakan oleh NU semata-mata merupakan perlawanan wacana terhadap negara sekuler Soekarno.

Selebihnya tulisan Masruhan dengan judul *Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara*¹⁹ menyatakan bahwa kyai merupakan juru bicara NU dalam diskursus tentang relasi dan agama. Kyai memiliki peran penting dalam menggerakkan dan memimpin diskursus kenegaraan di Tanah Air. Karena itu, tulisan ini lebih cenderung mengakumulasi kekuatan kyai sebagai agen perubahan di tubuh NU.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang berasal dari penelusuran dan penelaahan literatur melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filologi. Pendekatan filologi digunakan untuk mengetahui informasi mengenai masa lampau dari seorang tokoh, organisasi maupun masyarakatnya melalui peninggalan berupa benda-benda maupun karya-karya tulis, manuskrip peraturan organisasi dan yang sejenis.²⁰

Pengumpulan data dilakukan dengan mengutip sumber data yang berupa sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer berhubungan dengan literatur yang berhubungan dengan Keputusan Kongres NU ke 11 di Banjarmasin dan literatur yang sejenis. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa tulisan para pengkaji tentang kajian ke-NU-an sebagaimana banyak ditulis oleh kalangan akademisi dan intelektual yang berbentuk makalah, tulisan dalam jurnal ilmiah, majalah, koran maupun media komunikasi global semisal internet baik dalam bahasa Indonesia maupun asing.

¹⁹ Masruhan, *Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara*, *al-Qanun*, Vol. 12, No. 1, Juni 2009.

²⁰ Nabilah Lubis, *Literatur, Teks, Dan Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007), 18.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam kategori analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.²¹ Ia memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik namun sebagai gejala simbolik dan mendekati analisisnya dengan memperhatikan konteks. Secara teoritis, analisis isi dapat dikarakterisasikan sebagai metode penelitian makna simbolik pesan-pesan. Dengan berbagai fakta dan interaksi dalam situasinya yang khusus, maka penelitian ini bermaksud mencari makna pesan-pesan suatu pemikiran.

B. Telaah Teoritis *Da'ir al-Islam* dan *Da'ir al-Harb* dalam Kajian Fikih

Secara historis, ahli hukum Islam membagi tempat berlakunya hukum Islam menjadi dua kawasan yakni *da'ir al-Islam* dan *dar al-harb*.²² Tipologi ini merupakan kebutuhan kaum muslim untuk melaksanakan hubungan sosio-politik dengan dunia luar. Lebih jauh, pembagian ini tidak bersumber dari sumber hukum yang utama, al-Quran dan al-Sunnah. Aspek situasional lebih diutamakan dalam merumuskan dua wilayah ini. Dan tampaknya, hubungan ini tak menjadikan *da'ir al-Islam* sebagai bagian dari unsur institusi politik. Demikian juga istilah *dar al-harb* tidak dinyatakan sebagai daerah peperangan. Lebih dari itu, istilah *dar al-harb* merupakan tempat yang tidak memenuhi aspek kesejarahan dan pelebagaan hukum Islam di dalamnya.

Karena tidak memiliki unsur politik dalam pengertian kewajiban membentuk institusi negara Islam, maka dikhotomi *da'ir al-Islam* dan *da'ir al-harb* tidak dapat digunakan sebagai bagian untuk menjelaskan sejarah politik ketatanegaraan dalam Islam. *da'ir al-Islam* dan istilah yang mengikutinya tampak tidak sejalan dengan beberapa agenda gerakan Islam untuk mendirikan

²¹ Lihat Klaus Krippendorf, *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajdi (Jakarta: Citra Niaga Pers, 1993), 15.

²² Lihat Abd al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Khatib al-'Arabi, t.t.), 275, Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam*, terj. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 131.

negara Islam. Majid Khadduri mendefinisikan bahwa *da>r al-Isla>m* sebagai daerah di bawah pemerintahan Islam sebagai benar adanya.²³

Hal demikian terjadi semata-mata bahwa pemerintahan itu telah ada, sehingga pelaksanaan hukum Islam dapat berjalan dan dijalankan oleh orang Islam. Lebih lanjut Khadduri menyatakan bahwa penduduk kawasan itu adalah orang Islam yang sejak lahirnya menganut agama Islam atau kemudian mereka masuk Islam dan penduduk agama lain dibiarkan untuk tetap memeluk agamanya dahulu.²⁴

Perluasan adanya kelompok lain agama yang berada dalam pemerintahan Islam itu memunculkan istilah baru yang disebut dengan *z}immi>*. Jelasnya istilah *z}immi>* memiliki implikasi politik akibat pemerintahan Islam. Dengan demikian istilah *da>r al-Isla>m* dapat saja menempati posisi di bawah pemerintahan Islam atau tidak dalam pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam dapat memunculkan istilah *z}immi>*. Namun *da>r al-Isia>m* yang tidak berada di bawah pemerintahan Islam tidak dapat menghasilkan turunan bawahannya yang disebut dengan *z}immi>*.

Dalam pandangan Khadduri, *da>r al-Isia>m* yang berada di bawah pemerintahan Islam membagi warga negaranya menjadi dua bagian yakni warga negara Muslim dan warga negara non-Muslim. Konsekuensi dari pemerintahan Islam, warga negara non-muslim dibebani pajak kepala (*jizyah*) sebagai upaya memperoleh hak keamanan. Haknya untuk menjalankan ajaran agamanya tidak dapat diganggu oleh siapapun. Sementara warga negara Muslim diberikan haknya secara sempurna sebagai warga negara.

Namun, bagaimana jika *da>r al-Isla>m* ditempatkan di luar pemerintahan Islam atau tepatnya di bawah pemerintahan non-muslim ? *da>r al-Isla>m* dapat saja tidak berada di bawah pemerintahan Islam. Jika demikian adanya, maka istilah *da>r al-Isla>m* dalam lingkup ini tidak memberikan cakupannya kepada istilah *z}immi>* dan sebagai kelanjutannya tidak memberi beban *jizyah*.

²³ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam* (Baltimore: John Hokkins Press, 1955), 42.

²⁴ Ibid.

Di pihak lain, istilah *dar al-harb* dipertentangkan dengan *dar al-islam* dengan penekanan yang berbeda. *Dar al-harb* mencakup semua teritori yang tidak berada di bawah pemerintahan Islam dan tidak tampak di dalamnya hukum Islam dijalankan oleh kaum Muslim. Penekanan *dar al-harb* dapat saja berhubungan dengan orang Islam yang hidup di suatu teritori tertentu namun mereka tidak dapat menjalankan hukum Islam. Dengan demikian istilah *dar al-harb* telah memenuhi makna dasarnya yakni tidak berlakunya hukum Islam bagi orang Islam.²⁵

Setelah kedua istilah tersebut berada pada dua kutub yang tampak baku dan stabil, pertukaran tempat di antara keduanya tidak luput dari pembahasan para ahli hukum Islam. Para ahli hukum Islam mazhab Hanafi mengajukan tiga syarat berubahnya *dar al-Islam* menjadi *dar al-harb*. Pertama, jika hukum agama lain dijalankan. Kedua, jika *dar al-harb* memisahkan diri dari *dar al-Islam*. Ketiga, jika orang Islam dan orang non-Islam tidak dapat menempati teritori itu dengan aman. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa jika hukum agama lain sudah dijalankan maka daerah itu tidak dapat disebut lagi sebagai *dar al-islam*. Implikasi dari pernyataan ini menggambarkan bahwa dengan berlakunya hukum agama lain, hukum agama Islam tidak dapat dijalankan lagi oleh orang Islam.²⁶

Tampak jelas bahwa istilah *dar al-islam* dan *dar al-harb* memiliki unsur kesejarahan daripada doktrin agama yang absolut. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh situasi regional dimana pertumbuhan Islam berhadapan dengan realitas konflikual kaum Musyrik pada periode Mekah. Dan senyatanya bahwa apa yang sedang berlangsung pada masa itu merupakan gambaran situasi sosial-politik kaum Muslim Mekah dengan para penentangannya, kaum Musyrik. Karena itu, *dar al-islam* secara *sui generis* tidak dapat dimaknai sebagai pemerintahan ataupun negara.

Kedua istilah tersebut lebih sesuai untuk dikatakan sebagai teritori dan bukan sistem politik yang lengkap dan utuh. Pertentangan antara kaum Muslim dan

²⁵ Ibid., 42.

²⁶ Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Awtar* (Kairo: t.p., 1952), 28.

kaum Musyrik menjadikan wilayah sebagai dasar penetapan keamanan bagi kehidupannya.

Dengan demikian, setidaknya-tidaknya ada beberapa hal untuk dikatakan bahwa kedua istilah tersebut tidak mengandung makna negara atau pemerintahan. Pertama, kategorisasi *da>r al-islā>m* dan *da>r al-ha>rb* hanya ada dalam konteks peperangan. Kedua, warga non-muslim memiliki hak kewargaan yang sama dengan warga Muslim. Ketiga, *da>r al-ha>rb* tidak dapat ditarik sebagai ajaran baku dan absolut dengan arti sebagai negara non-muslim. *Da>r al-ha>rb* lebih dimaknai sebagai wilayah yang mengandung konflik untuk didiami oleh kaum Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya. Karena itu, istilah *da>r al-islā>m* dan *da>r al-ha>rb* mendapat simplikasi makna dari sekian makna yang dipilih. *Da>r al-islā>m* berarti daerah aman dan *da>r al-ha>rb* adalah daerah tidak aman.

Ketentuan-ketentuan dan batasan atas istilah *dar al-islam* telah menemui arti penting untuk dapat bersinggungan dengan dunia nyata. Para sarjana Muslim abad XIX memberi keputusan hukum tentang wilayah India. Meski India di bawah koloni Inggris, namun tetap dinamakan sebagai *dar al-islam* dengan terpenuhinya prasyarat utama yakni umat Islam dapat menjalankan syariat Islam dengan leluasa.²⁷

C. Konsep *Da>r al-Islā>m* menurut Nahdhatul Ulama

Sejak berdirinya, Nahdhatul Ulama (selanjutnya ditulis NU) memusatkan perhatian terhadap kesatuan bangsa dan negara. Latar belakang lahirnya NU didasari oleh keprihatinan masuknya aliran-aliran keras yang mengancam negara kesatuan. Dalam kitab *Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah*, Mohamad Hasyim Asy'ari menyebut beberapa aliran yang menyerang kaum Islam diantaranya yaitu aliran Wahhabi dan gerakan pembaruan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha.²⁸

²⁷ Lihat W. W. Hunter, *the Indian Musalmans* (London: t.p., 1871), 120.

²⁸ Amin Farih, *Nahdhatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 Nomor 2 tahun 2017, 252.

Tekad yang kuat dibangun dan didengungkan kepada umat Islam saat itu. Meletuslah beberapa tujuan untuk dicapai bersama, diantaranya adalah melakukan kegiatan-kegiatan baik berhubungan dengan agama atau keneragaan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan meninggikan harkat bertabat manusia Indonesia.²⁹ Latar berdiri dan tujuan NU tersebut menunjukkan bahwa kelahirannya untuk menjaga umat dan negara dari ideologi pemecah (separatisme).

Tujuan ini bukan isapan jempol semata, para kiai dan santri se nusantara di bawah komando KH Muhammad Hasyim Asy'ari (1971-1947 H.) mengumandangkan bahwa agama dan nasionalisme sama sekali tidak bertentangan, keduanya adalah entitas yang dapat saling menguatkan untuk membangun bangsa dan negara sekalipun berbeda suku, agama dan ras.³⁰ Secara eksplisit, para kiai dan santri serentak diamanahkan untuk menjaga semua golongan yang terwadahi dalam negara Indonesia.

Kiai Hasyim Asy'ari bersama santri se nusantara menyadari betul bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai maca identitas multikultural, plurasisme dan majemuk.³¹ Indonesia memiliki beragam bahasa, suku, pulau dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan identitas bangsa yang kaya dan potensial. Kemajemukan, pluralitas dan multikultural teresebut dapat memperkuat bangunan nasionalisme dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang universal.

Semangat di atas merupakan gambaran kondisi NU sebelum dengan tegas menyatakan bahwa negara Islam bukan cita-citanya yang kemudian dikuatkan kembali dalam Mukhtamar NU ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin. Hasil muktamar tersebut merupakan jawaban penolakan terhadap sejumlah kelompok yang menonjolkan agamanya untuk membangun negara seperti yang mereka

²⁹ Ehwanudin, *Tokoh Proklamator Nahdhatul Ulama (Studi Historis Berdirinya Jam'iyah Nahdhatul Ulama)*, Jurnal Fikri Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2016, 448.

³⁰ <http://liputanislam.com/kajian-islam/sejarah-berdirinya-nahdlatul-ulama/> diakses tanggal 30 September.

³¹ Muhammad Hisyam, *Nahdhatul Ulama dan Problematika Relasi Agama-Negara di Awal Kemerdekaan RI*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 12 Nomor 1 tahun 2014,152.

inginkan dengan cara melepaskan pluralitas an kebhinnekaan negara Indonesia. Semisal Darul Islam (DI) binaan SM Kartosowirjo pada tahun 1942.

Dalam muktamar NU tersebut, dengan lantang dan tegas memutuskan bahwa Indonesia merupakan *da>r al-islā>m*. Namun pemahaman mengenai *da>r al-islā>m* ala NU berbeda dengan pemahaman *da>r al-islā>m* pada umumnya namun tetap memiliki sumber yang kuat, terutama aliran-aliran yang menghendaki terjadinya negara Islam. *Da>r al-islā>m* menurut aliran-aliran keras, dimaknai dengan negara Islam yang didalamnya menggunakan al-Quran dan Hadist sebagai dasar dan konstitusinya dengan mengusung bentuk negara *khilafah*.

Definisi *da>r al-islā>m* yang dimaksud NU bukan demikian adanya, bukan juga rancangan untuk membangun negara teokrasi dan bukan pula Islam secara formal diformulasikan ke dalam sistem negara. Tapi konteks *da>r al-islā>m* yang dimaksud NU adalah terkait dengan wilayah Islam (*al-wilayah ad-daulah*). Saat *da>r al-islā>m* dirumuskan, saat itu Indonesia merupakan negara jajahan Belanda dan Jepang, maka dengan semangat *da>r al-islā>m* setiap muslim di Indonesia berkewajiban untuk melawan penjajah atau berjihad melawan penjajah adalah kewajiban Islam.³²

Adalah KH Achmad Siddiq (1926-1991 H.) yang menjelaskan maksud dari *da>r al-islā>m* dalam muktamar tersebut. Beliau menafsirkan bahwa *da>r al-islā>m* itu bukanlah merujuk pada tatanan politik kenegaraan (seperti halnya konsep negara Islam) melainkan sepenuhnya merupakan istilah keagamaan lebih tepat diartikan sebagai *wilayat al-Islamiyyah*.³³ Penafsiran ini didasarkan pada penjelasan Abdurrahman Ba'lawi dalam memaknai *kafir harbi*.³⁴

Hasil muktamar dengan pemaknaan demikian, menunjukkan bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, NU telah mengambil sikap tegas bahwa negara

³² Ahmad Muhtadi Anshor, *Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-Shulh : Kajian Fikih Siyasa*. Jurnal Episteme Vol. 8 Nomor 1 tahun 2013, 55.

³³ Nur Kholik Ridwan, *Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam*. Dalam <https://www.nu.or.id/post/read/73164/muktamar-nu-1936-dan-makna-indonesia-sebagai-darul-islam> tahun 2016.

³⁴ Penjelasan *kafir harbi* dalam muktamar adalah hanya merupakan bentuk formalnya bukan memberlakukan hukum syariah ke sistem negara. lih. Ahkamul Fuqaha No. 192 keputusan Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awwal 1355 H.

Indonesia merupakan wilayah Islam (bukan negara Islam) yang sedang dijajah oleh kononial. Maka disebabkan Indonesia merupakan wilayah Islam, maka menjadi kewajiban bagi semua muslim untuk berjuang dan melawan penjajah, mengusir dari bumi pertiwi.

Selain itu, diistilahkan dengan *Dar al-Islam* berdasar pada sejarah walisongo dalam mengislamkan masyarakat Jawa. Meskipun Belanda menjajaga wilayah nusantara selama berabad-abad, naun cita rasa Islam di bumi nusantara tetap kuat dan tidak terusik oleh Belanda. Budaya nusantara tetap aktif, simbol keagamaan semakin banyak bahkan semakin hari gerakan kiai dan santri semakin masif.³⁵

Pendapat demikian diperkuat oleh statemen Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ia mempertanyakan apakah tanah yang dikuasai Belanda harus dipertahankan dan dibela dari serangan luar? Jawabannya adalah ia, sebab kendati wilayah dikuasai oleh Belanda namun melawan serangan luar yang berupaya mengambil bumi pertiwi merupakan *dar al-Islam*. Sebab dulunya, negara Indoensia merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang penduduknya sebagian besar adalah penganut ajaran Islam.³⁶

Melalui gerak pikir brilian inilah, para kiai dan santri NU mengung konsep *Dar al-Islam* sebagai kesepakatan kolektif, tidak sebatas menegakkan simbol-simbol agama untuk kepentingan kelompok atau aliran tertentu. Akan tetapi, NU memperkuat dan meneguhkan nilai-nilai agama sebagai spirit perjuangan melawan dan mengusir penjajah sampai kemuian, Indonesia meraih kemerdekaannya.

Pemahaman ini berbanding terbalik dengan justifikasi kelompok tertentu yang menggunakan simbol-simbol agama dengan tujuan mendirikan *daulah islamiyah* dengan cara menolak pancasila dan bhinneka tunggal ika. Memandang Islam sebagai simbol akan menyempitkan pandangan universalitas agama itu sendiri. Namun, menyerap setiap nilai yang terkandung dalam perjuangan dan rumusan falsafahnya merupakan spirit agama dan ketuhanan.

³⁵ <https://lirboyo.net/indonesia-dan-muktamar-nu-ke-11/> diakses tanggal 29 Oktober.

³⁶ Muhammad Ainun Najib, *NU, Soekarno dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdhatoel Oelama (BNO)*, Ahkam Vol. 5 Nomor 1 tahun 2017, 164.

D. Da>r al-Islam Menurut Nahdhatul Ulama.

Pada Mukhtar NU ke-11 tersebut terdapat beberapa hasil konsensus *hukmiyah* yang disepakati, diantaranya adalah perbedaan antara al-Quran dan Hadis Qudsi, iddahnya perempuan, berhukum langsung dengan al-Quran dan lain sebagainya. Artinya, setiap mukhtar NU, pasti melahirkan kesepakatan hukum baik terkait dengan individu maupun kolektif. Setiap keputusan tersebut memiliki metode yang disebut dengan metodologi *ijtihadiah*, karena tidak semua masalah terdapat dengan *qad'ie* dalam al-Quran dan hadist.

Sebelum metode Bahtsul Masail diterapkan (1992), metode yang digunakan NU selama kurun waktu 1926-1992 belum ada penjelasan yang resmi secara eksplisit menerangkan metode yang dinakan oleh NU dalam menyelesaikan masalah umat. Akan tetapi yang ditemukan hanyalah ilustrasi bahwa dalam kurun waktu tersebut, NU menggunakan metode bermazhab kepada mazhab yang empat; Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hambali. Dengan penunjukan ini, maka metode bermazhab NU dijelaskan sebagai berikut:

a. Metode *istimbat al-hukm bi al-ibarah*

Metode ini menyelesaikan permasalahan dengan menukil pendapat imam atau pengikut mazhab yang telah dibahas sebelumnya. Para peserta mukhtar, hanya mencari *ibarah* dalam kitab yang sesuai –mirip kasusnya- dengan masalah yang dipecahkan tanpa menambahi atau mengurangi. Kemudian *ibarah* tersebut dikumpulkan dari beberapa kitab dan diambil kesimpulan. Bila terdapat *ibarah* yang tidak sama, maka *ibarah* tersebut ditelusuri tingkat autentitasnya.

Metode ini dibagi lagi menjadi dua model. 1) pengambilan hukum secara langsung dari *ibarah* kitab, sekalipun *ibarah* yang didapat hanya satu; 2) mengambil *ibarah* dari dua pendapat yang bertentangan secara apa adanya tanpa ada pengunggulan (*tarjih*) salah satu *ibarah*. Kedua model ini pada akhirnya berkembang menjadi model *tarjih* dan *takhyir*.

b. Metode penetapan hukum berdasarkan *Qiyas*

Pada periode ini, *qiyas* memang termasuk metode yang jarang digunakan. Satu-satunya hasil dari *qiyas* adalah Mukhtar XIV di

Magelang, ketika itu forum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengurus cabang NU Palembang mengenai hukum suami yang dinafkahi oleh isterinya. Kemudian forum menjawab dengan menggunakan *qiyas*. Secara definitif, menurut Ibn al-Hajib sebagaimana dikutip oleh Mustafa al-Zuhayli> bahwa *qiyas* adalah menyamakan hukum cabang (*far'*) dengan hukum asal (*'asl*) dalam *illat* hukumnya.³⁷

c. Metode penetapan hukum dengan kaidah fiqh

Forum muktamar biasanya dikenal dengan metode pengambilan *ibarah*, namun tidak selamanya terpaku pada kitab mazhab dalam bidang fiqh. Seseekali forum juga menjawab menggunakan kaidah fiqh yang disusun oleh para ulama. Biasanya, pengambilan kaidah fiqh ini lebih bersifat kontemporer seperti hubungan bunga di bank yang pernah dibahas di Munas Alim Ulama di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1981.³⁸

Dari ketiga *istimbat al-hukm* yang diterapkan Muktamar NU kisar tahun 1926-1992 bila dikaitkan dengan pengambilan hukum Da>r al-Islam, maka metode pengambilan *ibarah* dalam kitab mazhab adalah yang paling mendekati. Pengambilan *ibarah* dalam sejarahnya merupakan metode paling banyak dipakai oleh forum muktamar.

Pengambilan hukum dari *ibarah* yang terdapat paa kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* yang dikarang oleh Abdurrahman Ba'alawi meruakan kitab mazhab shafi'iyah. Sesuai tradisi NU, pendapat Shafi'i lebih banyak diambil dibandingkan dengan pendapat imam mazhab yang lain dengan berbagai alasan.

Hampir semua jawaban muktamar diambil dari kitab bermazhab Shafi'i. KH. Sahal Mahfudh mengatakan, banyaknya pengambilan hukum melalui kitab Shafi'i bukan berarti NU menolak pendapat mazhab lainnya.³⁹ Alasan yang paling logis adalah, banyaknya literatur karya Shafii di bidang fiqh dibandingkan dengan mazhab lainnya.

³⁷ Muhammd Mustafa al-Zuhaeli, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 1. Damaskus: Dar al-Khair li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 2006, 238.

³⁸ Selebihnya lihat A. Ma'ruf Asrori (Ed), *ahkamul Fuqaha*. Jakarta : NU Press, 2015, 372

³⁹ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2018, 179.

Meskipun menggunakan kitab Shafi'i, namun NU pada kenyataannya sangat jarang mengambil kitab yang langsung ditulis oleh imam Shafi'i. Pada umumnya yang diambil adalah karya pengikut-pengikutnya (shafi'iyah). Martin Van Bruinessen mengatakan bahwa kitab *i'anat al-Talibin* yang ditulis oleh al-Dimyati merupakan kitab paling banyak dirujuk oleh forum muktamar.⁴⁰

E. Penutup

Konsep *Da'ir al-Islam* merupakan pengakuan Nahdhatul Ulama terhadap negara Indonesia sebagai bagian dari wilayah Islam. Wilayah Islam yang dimaksud bukan serta merta ingin menformalisasikan Islam ke dalam sistem kenegaraan, bukan pula ingin membangun negara teokrasi berasaskan *khilafah*. Akan tetapi, pengakuan berupa kesepakatan muktamar tersebut dihembuskan agar seluruh umat bergerak dan berjuang untuk melawan kolonial Belanda dengan seruan *jihād li ad-daulah al-islamiyah*. Sebab, melawan penjajah hukumnya wajib dalam Islam. Landasan hukum pemikiran konsep *Da'ir al-Islam* ini didasarkan pada pendapat Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* bahwa negara yang pernah ditempati atau sedang ditempati maka secara otomatis, negara tersebut dikatakan sebagai *da'ir al-Islam*.

Implikasi dari konsep pemikiran *da'ir al-Islam* ini adalah NU menolak keras pemahaman tentang menjadikan negara sebagai negara Islam bersistem khilafah. Sebab realita multikultural, pluralisme dan kebhinnekaan adalah tradisi dan kenyataan yang perlu dijaga agar tidak mengancam negara kesatuan sebagaimana dicita-citakan oleh NU itu sendiri. Konstelasi syariah NU di Indonesia tetap mengacu pada nilai-nilai kenegaraan (bukan kepentingan politik) yang menjadikan syariah Islam sebagai substansialis.

⁴⁰ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 119

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Abu Bakar. *Salaf Muhyi ats-Tsurat, Gerakan Salafiyah di Indonesia*. Jakarta: Giri Mukti Pasaka, 1990.
- Ainun Najib, Muhammad. NU, Soekarno, dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdlatol Oelama, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2017.
- al-Audah, Abd al-Qadir. *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Khatib al-'Arabi, t.t..
- al-Khadduri, Majid. *War and Peace in The Law of Islam*. Baltimore: John Hokkins Press, 1955.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Auta>r*. Kairo: t.p., 1952.
- al-Zuhaeli, Muhammd Mustafa. *al-Wajiz fi Usu>l al-Fiqh al-Islami*, Vol. 1. Damaskus: Dar al-Khair li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 2006.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-Shulh : Kajian Fikih Siyasa. *Jurnal Episteme*, Vol. 8 Nomor 1 tahun 2013.

- Asrori, A. Ma'ruf . *Ahkamul Fuqaha*. Jakarta : NU Press, 2015.
- Asy'ari, Hasyim. Relasi Negara dan Agama: Pengalaman, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2015.
- Ba'lawi, Abdurrahman bin Muhammad. *Bug'yah al-Mustashidin*. Kairo: Sharikah wa al-Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
- Baso, Ahmad. *NU Studies Pergolakan Pemikiran Islam Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ehwanudin. Tokoh Prolamator Nahdlatul Ulama, Studi Historis Berdirinya Jam'iyah Nahdhatul Ulama, *Jurnal Fikri*, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2016.
- Farih, Amin. Nahdhatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 Nomor 2 tahun 2017.
- Feillard, Andre, *NU Vis a Vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi dan Makna*, Jakarta: LKiS, 2007.
- Formichi, Chiara. "Da>r al-Isla>m and Da>r al-H{arb: From Political Ideal to Territorial Reality" dalam Gionanna Calasso, *Da>r al-Isla>m / Da>r al-Harb: Territories, People and Indentities*. Boston: Brill, 2017.
- Haidar, Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1933.
- Halim, Abdul, *Sejarah Perjuangan KH Abdul Wahab*. Bandung: Percetakan Baru, t.t..
- Hisyam, Muhammad. Nahdhatul Ulama dan Problematika Relasi Agama-Negara di Awal Kemerdekaan RI, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12 Nomor 1 tahun 2014.
- Hunter, W. W. *the Indian Musalmans*. London: t.p., 1871.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *PemikiranPolitik Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam*, terj. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Krippendorf, Klaus. *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajdi. Jakarta: Citra Niaga Pers, 1993.
- Lubis, Nabilah. *Literatur, Teks, Dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007.
- Luth, M. Thohir. *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Masruhan. Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara, *al-Qanun*, Vol. 12, No. 1, Juni 2009.
- Masyhuri, Aziz. *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama: Hasil Mukhtamar dan Munas Alim Ulama Kesatu (1926) sampai dengan Kedua Puluh Sembilan (1994)*. Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhammad, Herry. *Tokoh-tokoh Islam Berpengaruh Abad 20*. Jakarta : Gema Insani Press, 2006.
- Najib, Muhammad Ainun. NU, Soekarno dan Staat Islam: Wacana Negara Islam dalam Berita Nahdhatol Oelama (BNO), *Ahkam*, Vol. 5 Nomor 1 tahun 2017.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1982.
- Pimpinan Masyumi Bagian Keuangan. *Pedoman Perjuangan Masyumi*. Jakarta: PP Masyumi, 1955.
- Saifuddin, Endang dan Syafiq Mughni. *Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*. Bangil: al-Muslimun, 1984.
- “Boleh Maki...Asal Tobat”, *Berita Nahdlatol Oelama*, No. 21 Tahun 09, 1 September 1940.
- “Memudahkan Faham Fiqh Islam dan Staat Islam”, *Berita Nahdlatol Oelama*, No. 23 Tahun 09, 1 Oktober 1940.